



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 7 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG PADA PT. BANK RIAU KEPRI, PT.  
RIAU AIR LINES, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BESTARI,  
DAN PT. TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah dan nasional serta dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kota Tanjungpinang memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama dalam bentuk penyertaan modal;
  - b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Kota Tanjungpinang pada pihak ketiga dalam bentuk sertifikat saham (modal) dan barang (asset bergerak maupun tidak bergerak) adalah dalam rangka memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah dan pendayagunaan kekayaan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu penyertaan modal Pemerintah Kota Tanjungpinang pada PT. Bank Riau Kepri, PT. Riau Air Lines, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari, dan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama, diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005 Nomor 11 Seri E Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

**dan**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG PADA PT. BANK RIAU KEPRI, PT. RIAU AIR LINES, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BESTARI, DAN PT. TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kota adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang.

6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah Kota Tanjungpinang (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti ; tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Daftar Kekayaan atau Neraca Daerah.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
9. Aset Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Saham Daerah adalah Penyertaan Modal atau Pembelian Saham Badan Hukum Perusahaan.
11. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai Pemerintah Daerah dan/atau sahamnya sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan Bentuk Badan Hukum Perusahaan daerah atau Perseroan Terbatas.
12. Perusahaan Daerah selanjutnya disingkat dengan PD adalah Badan Usaha yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang sebagian besar atau seluruh modalnya berasal dari Pemerintah Daerah, yang kemudian statusnya ditetapkan sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan;
13. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat dengan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
14. PT. Bank Riau Kepri, dan PT. Riau Air Lines (RAL) merupakan Perseroan Terbatas BUMD Pemerintah Provinsi Riau.
15. PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari, dan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama, merupakan BUMD Pemerintah Kota.
16. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
17. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
18. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
19. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
20. Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Penyertaan modal Pemerintah Kota pada Pihak Ketiga yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yaitu penyertaan modal pada :

- a. PT. Bank Riau Kepri;
- b. PT. Riau Air Lines (RAL);
- c. PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari; dan
- d. PT. Tanjungpinang Makmur Bersama.

**Pasal 3**

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa :

- a. Penyertaan Modal Dasar; dan
- b. Penyertaan Modal Tambahan.

(2) Jenis penyertaan modal Pemerintah Kota adalah dalam bentuk :

- a. uang yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD;
- b. uang sebagaimana dimaksud pada huruf a dipergunakan untuk membeli sertifikat saham atau sertifikat deposito yang dikeluarkan oleh perusahaan;
- c. barang milik daerah yang terdiri atas barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang;
- d. fasilitas Pemerintah Kota berupa kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang dinilai dengan besaran sesuai kesepakatan bersama.

**BAB III**

**TUJUAN**

**Pasal 4**

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. untuk penguatan struktur permodalan BUMD guna mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
- b. untuk mendukung upaya perluasan sumber penerimaan Pemerintah Kota, perluasan usaha dan pengembangan produk daerah;
- c. untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas serta daya saing BUMD dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, pemerataan pembangunan, dan pembukaan lapangan kerja; dan

- d. untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kekayaan daerah sehingga bertumbuh menjadi modal daerah yang diandalkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.

**BAB IV**  
**BESARAN**  
**Pasal 5**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota dalam bentuk uang yang dipergunakan untuk pembelian sertifikat saham pada PT. Bank Riau Kepri sebesar Rp. 30.000.000.000,-(tiga puluh milyar rupiah) sampai dengan tahun 2015.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PT. Bank Riau Kepri sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp.5.735.800.000,- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dalam bentuk Sertifikat Saham.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PT. Bank Riau Kepri pada tahun 2010 sebesar Rp.2.655.500.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk Sertifikat Saham.
- (4) Sisa kurang penyertaan modal Pemerintah Kota pada PT. Bank Riau Kepri sebesar Rp. 21.608.700.000,- (dua puluh satu milyar enam ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) akan dipenuhi selambat-lambatnya tahun anggaran 2015.

**Pasal 6**

Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PT. Riau Airlines sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam bentuk Sertifikat Saham.

**Pasal 7**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota dalam bentuk uang, dipergunakan untuk pembelian sertifikat deposito jangka panjang pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari sebesar Rp. 20.000.000.000,-(dua puluh milyar rupiah) sampai dengan tahun 2015.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
- (3) Sisa kurang Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) akan dipenuhi selambat-lambatnya tahun anggaran 2015.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Kota dalam bentuk barang bergerak dan tidak bergerak pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 8**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota dalam bentuk uang yang dipergunakan untuk pembelian sertifikat saham pada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) sampai dengan tahun 2015.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp. 1.598.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- (3) Sisa kurang Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama sebesar Rp. 8.402.000.000,- (delapan milyar empat ratus dua juta rupiah) akan dipenuhi selambat-lambatnya tahun anggaran 2015.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Kota dalam bentuk barang bergerak dan tidak bergerak pada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 9**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PT. Bank Riau Kepri, PT. Riau Air Lines (RAL), PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari, dan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama, tahun anggaran berikutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota, kebutuhan pengembangan usaha dan prospek keuntungan yang akan diperoleh.
- (2) Modal dalam bentuk aset tidak bergerak yang disertakan kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari dan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama, tidak dapat dipindahtangankan kepemilikannya tanpa persetujuan Pemerintah Kota dan DPRD.

## **BAB V**

### **SUMBER DANA**

#### **Pasal 10**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari APBD sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan kedalam Sertifikat Saham atau bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **DIVIDEN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Kota berhak atas pembagian Dividen berdasarkan prosentase kepemilikan modal pada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Riau Air Lines setiap tahunnya.

- (2) Pembagian Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Pemerintah Kota selama 1 (satu) tahun disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Dividen yang diterima Pemerintah Kota dari PT. Bank Riau Kepri, dapat digunakan sebagai penyertaan modal tambahan berdasarkan prosentase yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

## **Pasal 12**

Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari dan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama, sebagian merupakan pendapatan asli daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUMD.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

## **Pasal 13**

Pemerintah Kota atas pertimbangan tertentu atau atas kesepakatan dengan pihak ketiga selaku mitra penyertaan modal, sewaktu-waktu dapat menarik kembali penyertaan modalnya sesuai peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 14**

Penyertaan modal Pemerintah Kota kepada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama selain yang telah ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (4), yang berasal dari asset eks BUMD Kabupaten Bintan yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kota ditetapkan sebagai penyertaan modal tambahan Pemerintah Kota kepada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 15**

Semua penyertaan modal Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai penyertaan modal Pemerintah Kota kepada pihak ketiga berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 16**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pengaturan pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Pasal 17**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 20 Oktober 2011

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

**ttd**

**Hj. SURYATATI A. MANAN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 20 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG,**

**ttd**

**Drs. H TENGKU DAHLAN, MT**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19621125 198702 1 004**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2011 NOMOR 7**

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KABAG HUKUM DAN HAM  
SETDAKO TANJUNGPINANG**

**HERMAN SUPRIJANTO, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19680124 199401 1 001**